



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0109/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA, -
Nomor Induk Berusaha	:	1011230054824
Alamat	:	JL. TRITURA NO. 10 KEL. TITI KUNING KEC. MEDAN JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	:	pkbm.anaksumatera2023@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	TOGAR SIRAIT, S.Sos., SH., MH
b. Jabatan	:	KETUA
Lokasi Usaha	:	
Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM ANAK SUMATERA
Alamat	:	JL. TRITURA NO. 10 KEL. TITI KUNING KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	:	PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A/PAKET B/PAKET C)
KBLI	:	8512, 8522

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 November 2023

Catatan :

- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Penyelenggaraan PKBM Nomor : 420/14239/PNF/2019 Tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 29 November 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0124/ISPN/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSfE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1011230054824

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA |
| 2. Alamat Kantor | : | JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20146 |
| No. Telepon | : | 081260801333 |
| Email | : | pkbm.anaksumatera2023@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1011230054824

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20146	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1011230054824
Nama Penanggung Jawab : TOGAR SIRAIT
Jabatan : KETUA
Alamat : JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
No. Telepon : 081260801333

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	JL. TRITURA NO. 10 Sumatera Utara Medan Johor Titi Kuning

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, 13 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(TOGAR SIRAIT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	:	TOGAR SIRAIT
Tempat, Tanggal Lahir	:	19 Mei 1972
No. Identitas (KTP/Paspor)	:	1271191905720002
No. Telepon	:	+6281260801333
Email	:	pkbm.anaksumatera2023@gmail.com
Alamat	:	JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Jabatan	:	KETUA
Nama Pelaku Usaha	:	BADAN HUKUM SELAIN PT LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA
Lokasi Usaha	:	JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kegiatan Usaha	:	85499-Pendidikan Lainnya Swasta

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, 13 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(TOGAR SIRAIT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	JL. TRITURA NO. 10, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	128 M ²	85499	Pendidikan Lainnya Swasta

PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1011230054824

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, 13 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(TOGAR SIRAIT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK SUMATERA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1011230054824
KBLI : 85499 - Pendidikan Lainnya Swasta

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [untuk PMA] Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Pendidikan melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota [untuk selain PMA]
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, 13 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(TOGAR SIRAIT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.